

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pernyataan yang telah penulis buat berdasarkan informasi yang didapat, penulis menyampaikan hasil dari penelitian penulis sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Indramayu sebelum pandemi Covid-19 :
  - a) Mengikuti aturan serta SOP yang berlaku sebelum pandemi covid-19
  - b) Pemeriksaan Kepatuhan WP terutama pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan secara normal
  - c) Kegiatan pembuatan surat menyurat, berita acara, dan administrasi lainnya belum menggunakan sistem seperti aplikasi desktop
2. Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Indramayu pada saat atau setelah pandemi Covid-19 :
  - d) Mengikuti aturan serta SOP yang berlaku setelah pandemi covid-19, dengan disesuaikan kondisi dari wilayah administrasi KPP Pratama Indramayu
  - a) Pemeriksaan Kepatuhan WP terutama pelaksanaan pekerjaan lapangan tidak dilakukan secara normal, karena faktor Internal dan Eksternal

- b) Kegiatan pembuatan surat menyurat, berita acara, dan administrasi lainnya menggunakan sistem seperti aplikasi desktop

Kemudian berdasarkan informasi yang didapat bahwa KPP Pratama Indramayu mengalami beberapa kendala Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kendala yang dimaksud dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Internal

- a) Pembatasan aktifitas pemeriksaan yang didasarkan pada peraturan penanganan covid-19;
- b) Pembatasan komunikasi secara langsung atau tatap muka antar pegawai atau sesama pemeriksa;
- c) Pembatasan penggunaan dokumen fisik.

2. Eksternal

- a) Pembatasan sosial seperti pertemuan langsung atau tatap muka antara pemeriksa dengan wajib pajak;
- b) Pembatasan kegiatan dari wajib pajak itu sendiri;
- c) Kesulitan dalam melakukan komunikasi jarak jauh.

Dari kendala diatas, langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Indramayu dalam menghadapi hal tersebut adalah :

- 1. Dalam internal dilaksanakan adanya WFO/WFH
- 2. Menghindari penggunaan dokumen secara fisik dengan menggunakan dokumen secara digital seperti PDF.

3. melakukan komunikasi dengan wajib pajak seperti mengenai usaha apakah dapat bertatap muka apabila dalam komunikasi jarak jauh mengalami kesulitan.
4. Berdiskusi dengan tim pemeriksa mengenai langkah berikutnya apabila terdapat kendala yang menghambat jalannya pemeriksaan.
5. Berkonsultasi dengan kepala mengenai hal yang telah didiskusikan dengan tim pemeriksa.

Berdasarkan uraian diatas penulis membuat kesimpulan bahwa KPP Pratama Indramayu masih tetap menjalankan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, tentunya dengan penyesuaian dari peraturan baru yang terbit mulai dari tahun 2020 hingga 2021 serta memperhatikan kondisi sekitar wilayah Indramayu, seperti penggunaan alat komunikasi jarak jauh antara WP dengan pemeriksa, serta menjalankan protokol kesehatan apabila sedang berada diluar. Perbedaan antara 2020 dengan 2021 terletak pada kondisi dimana pada tahun 2020 pelaksanaan pemeriksaan lebih banyak secara online dibandingkan dengan 2021 yang sudah mulai sedikit dilonggarkan untuk melakukan pemeriksaan secara offline. Serta dalam menghadapi beberapa kendala pemeriksaan, KPP Pratama melakukan tahapan berkomunikasi dengan wajib pajak, berdiskusi dengan tim pemeriksa, dan berkonsultasi dengan kepala kantor.